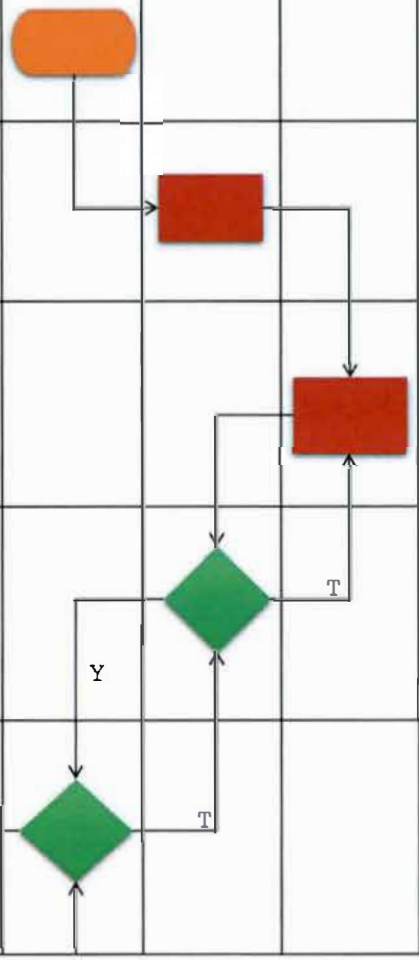
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

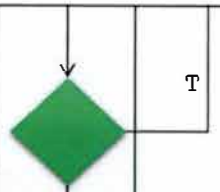
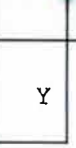
Nomor SOP	:	AHU-95.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI MURNI) YANG SUDAH MEMPEROLEH PERTIMBANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan status pewarganegaraan 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan pewarganegaraan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Permohonan Pewarganegaraan (Naturalisasi Murni) 2. SOP Permohonan Pewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang Belum Mendaftar / Sudah Mendaftar Tetapi Belum Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. SOP Persuratan	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PERWARGANEGARAAN (NATURALISASI MURNI) YANG SUDAH MEMPEROLEH PERTIMBANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu			Keterangan
		Menteri	Dirjen AHU	Direktur	Kasubdit	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, mempelajari dan mendisposisikan rekomendasi BIN permohonan Pewarganegaraan kepada Kasubdit untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku						Surat permintaan rekomendasi, Lembar Disposisi	1 Hari	Disposisi SesDitJen AHU	
2	Menerima disposisi, mempelajari dan mendisposisikan rekomendasi BIN Permohonan Pewarganegaraan kepada verifikator untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku						Surat permintaan rekomendasi, Lembar Disposisi	1 Hari	Disposisi SesDitJen AHU	
3	Menerima disposisi, mempelajari rekomendasi BIN Permohonan Pewarganegaraan, dan menyiapkan data dukung dan mengetik konsep surat pengatar dari Menteri kepada Presiden permohonan Pewarganegaraan						Surat permintaan rekomendasi, Lembar Disposisi	1 Hari	Disposisi SesDitJen AHU	
4	Memeriksa draf surat pengantar Menteri kepada Presiden dengan daftar Lampirannya. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Direktur. Jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.						Surat permintaan rekomendasi, Lembar Disposisi, Konsep Surat Pengantar Menteri	1 Hari	Konsep Surat Pengantar Menteri	
5	Mengetahui dan menyetujui surat pengantar Menteri kepada Presiden dengan lampirannya, Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum. Jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.						Surat permintaan rekomendasi, Lembar Disposisi, Konsep Surat Pengantar Menteri	1 Hari	Konsep Surat Pengantar Menteri	



6	Mengetahui dan menyetujui surat pengantar Menteri kepada Presiden dengan lampirannya, Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Menteri. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Direktur Tata Negara.						Surat permintaan rekomendasi, Lembar Disposisi, Konsep Surat Pengantar Menteri	1 Hari	Konsep Surat Pengantar Menteri	
7	Mengetahui, menyetujui dan memberikan tanda tangan Surat Pengantar Menteri kepada Presiden dengan lampirannya. Selanjutnya, diteruskan kepada Sekretaris Negara.						Surat permintaan rekomendasi, Lembar Disposisi, Konsep Surat Pengantar Menteri	1 Hari	Surat Pengantar Menteri Kepada Presiden Melalui Kemensetneg	